

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 188/ 17 /SK/426.12/1994 TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA

Surat Camat Rejoso tanggal 5 Maret 1994 Nomor 141/072/426.652/1994 perihal Pengangkatan Kepala Desa, Desa Jatirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENIMBANG

bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Rejoso maka perlu untuk mengangkat Kepala Desa dan memberhentikan Penjabat Kepala Desa yang diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;

- 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

MEMPERHATIKAN:

- Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1993 Nomor 141/18323/012/1993 perihal Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 2. Nota Persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 April 1994 Nomor 141/ 6524/013/1994 perihal Persetujuan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

PERTAMA

Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom (tiga) 3 Lampiran Keputusan ini dari Jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Bangsa melalui Negara dan pengabdian menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA

Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) Lampiran Surat Keputusan ini dalam Jabatan Kepala Desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diberikan penghasilan tetap sebagaimana tersebut dalam kolom 8 (delapan) Lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA

: Kepala Desa yang telah dilantik dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir yang bersangkutan harus mengajukan Surat Permohonan Berhenti kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk. KEEMPAT

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

N G A N J U K

TANGGAL

5 MEI 1994

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.

<u>SALINAN</u> Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai Laporan;

- 2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
- 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri;
- 4. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong;
- 5. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
- 6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
- 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
- 8. Sdr. Camat Rejoso
- 9. Sdr. Kepala Desa Jatirejo.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/ 17 /SK/426.12/1994 TANGGAL : 5 M E I 1994

PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

| NO | Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur | Pemberhentian | | . votomo | Mengangkat | | |
|----|--|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| | | Nama, Tempat Tanggal Lahir | Pekerjaan/ Jabatan | - Keterangan | Nama, Tempat Tanggal Lahir | Pekerjaan/ Jabatan | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| D | Tanggal : 28 April 1994 Nomor : 141/6524/013/ 1994 | MASHURI Nganjuk, 10-02-1950 | Penjabat Kepala Desa Jatirejo Kec. Rejoso | Diberhentikan dengan hormat dengan mengu- capkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikir- an dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa. | 1957 | Kepala Desa Jatirejo Kec. Rejoso | Selama menjabat se- bagai Kepala Desa dapat diberikan peng- hasilan tetap setiam bulan sebesar Rp 60.000, - dan dapat diberikan tambahan penghasilan paling banyak 4 (empat) kali penghasilan tetap se- suai dengan kemampuan keuangan Desa yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah. |

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGAMJUK

Drs. SOETRISNO R.